



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH ,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PRABUMULIH
dan
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Prabumulih;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Prabumulih;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Prabumulih;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Prabumulih;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
11. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah Kota Prabumulih, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan Bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan;
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 7. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 9. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi, kependudukan dan catatan sipil;
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan kelurahan;

13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan , olahraga dan bidang pariwisata;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 20. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub tanaman pangan dan hortikultura, sub perkebunan dan sub peternakan serta bidang perikanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 2. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset daerah;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 3

- (1) Selain perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kecamatan Cambai dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Prabumulih Barat dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Prabumulih Selatan dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Prabumulih Timur dengan Tipe A;

- e. Kecamatan Prabumulih Utara dengan Tipe A; dan
 - f. Kecamatan Rambang Kapak Tengah dengan Tipe A.
- (3) Kelurahan dalam hal ini merupakan Perangkat Kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Walikota harus memperhatikan asas:

- a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB III PEMBENTUKAN UPT

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kota di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah kota.
- (2) Satuan pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah kota di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah Sakit Daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Pasal 9

Pembentukan, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta penghapusan UPT Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV STAF AHLI Pasal 10

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 11

Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH KOTA Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris DPRD kota, inspektur Daerah kota, asisten Sekretaris Daerah kota, kepala dinas Daerah kota, kepala badan Daerah kota, dan staf ahli kota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (3) Sekretaris inspektorat Daerah kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kota, sekretaris badan Daerah kota, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah Kota, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah Kota, Kepala UPTD dan UPTB Daerah Kota kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Kepala UPT pada Dinas dan Badan Daerah Kota kelas B, Kepala Subbagian pada UPTD dan UPTB kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala UPT Daerah Kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kepala UPT Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah kota dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
- (9) Kepala UPT yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

- (1) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang direktur yang merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.
- (2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur Rumah Sakit Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
- (3) Kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang UPT Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan di tetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir tahun 2016.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Januari tahun 2017.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini :

1. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 13), kecuali Bab II Pasal 3 ayat (5) huruf h Badan Kesatuan Bangsa dan Politik huruf k Rumah Sakit Umum Daerah, Bab III Paragraf 8 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasal 95 s/d Pasal 98, Paragraf 10 Rumah Sakit Umum Daerah Pasal 111 s/d Pasal 114;
2. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Seri D Nomor 1).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 8 NOVEMBER 2016


WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 9 NOVEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



H. DJOHARUDDIN AINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2016 NOMOR 9
NOREG (NOMOR REGISTRASI) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (8/PSM/2016)